

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, sehingga saat ini ilmu akuntansi di Indonesia semakin meningkat pula. Penggunaan ilmu pada sektor akuntansi tidak lagi sebatas kegiatan mencatat, mengungkapkan, dan melaporkan laporan keuangan pada perusahaan, tetapi terus mengalami perkembangan ke aspek yang lebih luas. Sektor ilmu akuntansi yang berkembang pada sektor perusahaan, kini telah mengalami perkembangan sampai pada organisasi-organisasi masyarakat salah satunya adalah organisasi keagamaan. Indonesia yang merupakan negara yang beragama tentu memiliki organisasi-organisasi keagamaan yang berkembang dengan baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman melalui Al Quran surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan yang benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada-Nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktenya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada-Nya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktenya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan dipersaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran bagi kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.." (Al-Baqarah: 282).

Bagian Surat Al Baqarah ayat 282 diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan bermuamalah. Pada dasarnya ilmu akuntansi dan praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis (muamalah) sudah menjadi bagian yang sangat diperlukan. Indonesia adalah negara yang religius dan tentunya telah mengembangkan organisasi keagamaan (Simanjutak dan Januarsih, 2011).

Disisi lain perkembangan ini membawa sebuah tantangan baru yang memungkinkan terjadinya kasus korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Berdasarkan kasus Penggelapan yang terjadi di Amerika Serikat menurut hasil laporan Marquet 2012, menyatakan sekitar seperdelapan dari seluruh insiden penggelapan utama dilakukan oleh organisasi nonprofit dan organisasi keagamaan. Skandal lainnya yang terjadi di Indonesia adalah kasus penggelapan dana infak di Masjid Raya Sumbar sebesar 1,5 Miliar. Penggelapan dana infak ini dilakukan oleh pengurus yang merangkap wewenang sebagai bendahara masjid dan bendahara Biro Bintal Setda Sumbar, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi (republika.co.id). Semua skandal diatas semakin membuktikan organisasi nonprofit dan organisasi keagamaan di dalam pengelolaan keuangan tidak transparan dan akuntabel. (Dhanani dan Connolly, 2012).

Menurut pandangan Standbury dalam Mardiasmo (2010), akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menggambarkan misi organisasi melalui media akuntabilitas yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara periodik. Manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas

segala aktivitas kepada Allah dan selain itu l kepada manusia lain dan lingkungan alam (Rahmah, 2014).

Masjid menjadi salah satu dari organisasi nonprofit khususnya dalam bidang keagamaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 Organisasi Nirlaba Tahun 2011, sebagai salah satu organisasi nirlaba khususnya di bidang keagamaan, masjid meyakini bahwa sebagai organisasi nirlaba berhak untuk mempublikasikan laporan keuangan dan melaporkan kepada pengguna laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan ini (mis. *Jama'ah* dan donatur masjid). Akuntansi diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan masjid akurat. Akuntansi di sini berperan dalam mendorong manajemen keuangan untuk berperan dalam alat perencanaan, pemantauan dan pengambilan keputusan. Salah satu masjid yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara akurat adalah pengelolaan Masjid Nurul Huda Sumberkima.

Masjid Nurul Huda Sumberkima adalah masjid yang berdiri mulai tahun 1965. Pemasukan yang jumlahnya cukup besar diterima dari kegiatan keagamaan, hal ini dikarenakan bersumber dari infak, dan pemasukan dari kotak amal. Oleh karena pengelolaan dana dan alokasi dan masjid perlu diperhatikan. Selain itu pengelola masjid perlu pencatatan dan penyampaian pengeluaran dikarenakan pengurus masjid juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat menjaga dan meningkatkan fasilitas umum yang dibutuhkan untuk beribadah di masjid.

Meski begitu, sistem pertanggungjawaban yang berlangsung di Masjid Nurul Huda belum dilaksanakan berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Terdapat faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan masjid mengkomunikasikan status keuangannya yang sebenarnya. Menurut Fahmi (2017), faktor yang menghambat masjid dalam menyatakan status keuangannya adalah karena kurangnya pengetahuan profesional dan pemahaman tentang laporan keuangan. Kemudian penelitian Siskawati et al. (2016) juga mendukung hal tersebut, menurutnya alasan lainnya adalah belum adanya aturan yang tegas untuk memaksa manajemen melakukan pelaporan keuangan.

Fakta membuktikan organisasi keagamaan sering mengalami fenomena ini, hal ini peneliti secara khusus mempelajari Masjid Nurul Huda di Sumberkima. Masjid ini dipilih sebagai objek penelitian karena dilatarbelakangi masjid ini memiliki karakter kebudayaan Islam yang masih terlihat jelas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ahmaruddin selaku bendahara masjid mengatakan banyak sekali masyarakat yang tidak percaya kepada pengurus masjid untuk mengelola dana masjid seperti penyaluran atau distribusi zakat, infaq, dan shodaqoh sehingga masyarakat enggan menyumbangkan dananya untuk dikelola oleh masjid dan memilih membagikan secara pribadi.

Berdasarkan pengamatan awal lapangan peneliti menemukan bahwa pengurus masjid khususnya bendahara tidak memiliki latar belakang akuntansi, dan hanya *jama'ah* masjid saja yang secara ikhlas diangkat menjadi calon pengurus masjid, dan kemudian dilakukan pemilihan oleh *jama'ah* pada pertemuan tersebut. Kemudian, tidak adanya kejelasan pengurus mempertanggungjawabkan



pengelolaan keuangan masjid secara mendetail dan terperinci . Praktik akuntansi yang dilakukan di masjid sangat sederhana hanya sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran. (Pra wawancara,2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Siti dkk (2012) bahwa pendekatan akuntabilitas yang paling berpengaruh dalam BMT BIF adalah sistem akuntabilitas antar manusia. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmah (2014) menunjukkan yang menjadi tujuan utama akuntabilitas di dunia adalah rahmatan lil alamin yaitu setiap umat muslim sebagai makhluk Allah harus memberikan manfaat kepada sesama. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wanita 2019 menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas vertikal dapat dilihat melalui nilai keikhlasan bahwa pengurus dalam memakmurkan masjid dianggap sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Akuntabilitas horizontal (sesama manusia) bahwa pengurus masjid memberikan pelayanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan *jama'ah* masjid. Akuntabilitas horizontal (alam) sebagai aspek habluminalaq terlihat adanya penghijauan di area masjid dan adanya petugas kebersihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) menyimpulkan bahwa kerangka akuntabilitas menggambarkan bentuk akuntabilitas (formal dan informal) yang bertujuan untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah. Oleh karena itu, dua bentuk pertanggungjawaban (timbang balik) membawa manusia menjadi Khalifah Tuhan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Allah Subhanallahu Wa ta'ala. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Meriska dkk (2018) menyimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid memiliki nilai-nilai spiritual, seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, yang akan berpengaruh pada masjid Baburrahmah, Praktik akuntabilitas,

keduanya dalam hal pengelolaan keuangan dan kondisi untuk kemakmuran masjid. Namun studi tersebut juga menemukan bahwa praktik akuntansi masih kurang dan belum memenuhi standar pencatatan dan pelaporan entitas non profit (seperti organisasi keagamaan). Hal ini dikarenakan profesi manajer berbeda dengan tanggung jawab yang diterimanya, sehingga masih kurangnya pemahaman manajemen tentang akuntansi.

Pelaporan secara akuntabel harus dilakukan oleh pengelola masjid. Akuntabilitas dapat menjaga kesejahteraan masjid karena meningkatkan kepercayaan *jama'ah* masjid. Penelitian Siskawati et al. (2016) mendukung pernyataan tersebut, dan faktor utama yang harus dipatuhi oleh pengelola masjid adalah keyakinan pada *jama'ah*. Rasa kepemilikan yang tinggi antara pengurus masjid dan *jama'ah* dapat menjaga persatuan sehingga tidak akan ada perbedaan antara *jama'ah* atau pengelola masjid yang lain. Jika masyarakat merasa telah memberikan kontribusi bagi kemakmuran masjid, masjid akan makmur secara otomatis. . Adapun keunikan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah permasalahan permasalahan yang dihadapi masjid ini ternyata mampu membuat masjid dapat tetap berdiri selama itu . Sehingga peneliti ingin mengetahui seperti apa praktik akuntansi yang terbilang sangat sederhana dan sistem akuntabilitas apa yang diterapkan sehingga mampu membuat masjid tetap bertahan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Masjid Nurul Huda di Sumberkima sebagai berikut:

1. Proses pencatatan akuntansi yang tidak jelas, dan tidak diarsip dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kecurangan sangat besar.
2. Prioritas lebih ke pencarian dana dibandingkan akuntabilitas dana yang telah masuk.
3. SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi tidak ada.. Keterbatasan itu terjadi karena organisasi masjid tidak mampu mencari akuntan yang andal maupun tidak adanya upaya untuk pendidikan akuntansi bagi pengurus keuangan masjid.
4. Ketidakpercayaan masyarakat akan pengurus masjid sehingga masyarakat enggan menyumbangkan dana *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* kepada masjid. Masyarakat lebih memilih membagikan sendiri, sehingga penyaluran kepada yang berhak menerima tidak merata dan adil.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada Masjid Nurul Huda di Sumberkima, maka peneliti membatasi permasalahan pada Akuntabilitas Pengeloan Keuangan Masjid Nurul Huda di Sumberkima.



#### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Nurul Huda?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Nurul Huda.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak bekepentingan lainnya. Adapun maanfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang praktik akuntansi dan sistem akuntabilitas organisasi keagamaan (masjid).Dan melalui penerapan beberapa teori akuntansi yang diperoleh dalam perkuliahan. Sebagai kontribusi ilmiah, dengan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan memberikan referensi kepada akademisi lain tentang kemungkinan penelitian lebih lanjut tentang topik penelitian terkait tambahan atau lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memudahkan

dalam menemukan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masjid. Sebagai acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi tentang pertanggungjawaban masjid

